

KATA PENGANTAR

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dimaksudkan sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun 2019. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kepada Pemerintah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini menyajikan hasil tingkat capaian kinerja dari pelaksanaan seluruh kegiatan di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Tahun 2019, baik yang bersumber dari dana APBN Tahun 2019 maupun APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019.

Dalam penyelesaian penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini berkat partisipasi dari banyak pihak terkait, oleh karena itu kami ucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya. Kritik dan saran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) di tahun ke depan. Kami berharap semoga Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) ini dapat bermanfaat untuk penyusunan perencanaan program/kegiatan di tahun mendatang serta dapat menjadi acuan dan motivasi bagi seluruh pelaksana kegiatan dengan sebaik-baiknya.

Samarinda, Februari 2020

Kepala Dinas,

Ir. FUAD ASADDIN, M.Si
Pembina Utama Madya / IVd
NIP.19600715 198908 1 001

BAB I

PENDAHULUAN

1. DASAR HUKUM


Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 71 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

2. GAMBARAN UMUM SKPD


A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris Dinas, 4 (empat) Bidang dan 2 (dua) Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) seperti digambarkan pada bagan struktur organisasi di bawah ini:

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Struktur Organisasi pada Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut :



Adapun tugas pokok dari pejabat struktural di masing-masing bagian struktur organisasi sebagai berikut :

1. KEPALA DINAS

a) Tugas Pokok :

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah dan Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- i. Perumusan kebijakan teknis di perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- ii. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- iii. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- iv. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang industri;
- v. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perdagangan;
- vi. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- vii. perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang koperasi dan UKM;
- viii. penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- ix. pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- x. pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- xi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIAT

a) Sekretaris

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelola aset.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Sekretaris mempunyai fungsi :

- i. penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- ii. penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- iii. penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- iv. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

b) Sub Bagian Perencanaan Program

Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c) Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat.

d) Sub Bagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan, dan pengelolaan aset.

3. BIDANG INDUSTRI

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang industri.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, bidang Industri mempunyai fungsi:

- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Industri;
- ii. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Industri;
- iii. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perencanaan industri;
- iv. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pembinaan usaha industri;
- v. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis informasi industri; dan
- vi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang industri dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Perencanaan Industri.

Seksi Perencanaan Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perencanaan industri.

b. Seksi Pembinaan Usaha Industri

Seksi Pembinaan Usaha Industri mempunyai pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, pengendalian usaha industri.

c. Seksi Informasi Industri

Seksi Informasi Industri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian informasi industri.

4. BIDANG PERDAGANGAN

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perdagangan.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Perdagangan;
- ii. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang Perdagangan;
- iii. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan dalam negeri;
- iv. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis perdagangan luar negeri; pengendalian dan pengaturan teknis perdagangan luar negeri;
- v. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, teknis kerjasama perdagangan dan pengendalian dan pengaturan teknis kerjasama perdagangan.
- vi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas fungsinya.

Bidang Perdagangan dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perdagangan dalam negeri.

b. Seksi Perdagangan Luar Negeri

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian perdagangan luar negeri.

c. Seksi Kerjasama Perdagangan

Seksi Kerjasama Perdagangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kerjasama perdagangan.

5. BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG BEREDAR

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan barang Beredar mempunyai fungsi :

- i. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- ii. penyiapan bahan koordinasi perencanaan program di bidang perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- iii. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis perlindungan konsumen;

- iv. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan barang beredar;
- v. penyiapan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis hubungan kelembagaan; dan
- vi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perdagangan Luar Negeri dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Perlindungan Konsumen (Pemberdayaan Konsumen)

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian perlindungan konsumen.

b. Seksi Pengawasan Barang Beredar dan Jasa

Seksi Pengawasan Barang Beredar mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengawasan barang beredar.

c. Seksi Hubungan Kelembagaan (Kerjasama Perlindungan Konsumen)

Seksi Hubungan Kelembagaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian hubungan kelembagaan konsumen.

6. BIDANG KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis di bidang koperasi dan UKM.

b) Fungsi :

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
- ii. Penyiapan bahan koodinasi perencanaan program di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- iii. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan,pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- iv. Penyiapan bahan pembinaan , bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis produksi, pembiayaan dan pemasaran.
- v. Penyiapan bahan pembinaan, bimbingan pengendalian dan pengaturan teknis pengawasan koperasi dan
- vi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Koperasi & UKM dalam melaksanakan Tugas pokok dan fungsinya di bagi menjadi 3 (tiga) seksi yaitu :

a. Seksi Bina Lembaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Seksi Bina Lembaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengawasan pengendalian dan pembinan Lembaga Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

b. Seksi Produksi, Pembiayaan dan Pemasaran

Seksi Produksi ,pembiayaan dan pemasaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan pengendalian produksi ,pembiayaan dan pemasaran.

c. Seksi Pengawasan Koperasi

Seksi pengawasan koperasi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan koordinasi, pembinaan pengawasan dan pengendalian Koperasi.

7. UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

Untuk pembinaan dan pengembangan industri, perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kalimantan Timur, terdapat 2 (dua) UPTD yaitu :

A. UPTD BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG (BPSMB)

UPTD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis Dinas dibidang Pengujian, kalibrasi, sertifikasi mutu barang dan jaminan mutu barang.

Untuk melaksanakan tugas UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang memiliki fungsi sebagai berikut :

- i. Penyusunan rencana teknis operasional pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- ii. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- iii. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengujian dan sertifikasi mutu barang.
- iv. pengelolaan urusan ketatausahaan,
- v. pembinaan kelompok jabatan fungsional
- vi. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang terdiri dari :

1. Sub Bagian Tata Usaha

a. Tugas Pokok :

Melakukan pengumpulan dan penyimpanan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan serta pengelolaan aset.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- ii. Penyiapan bahan koordinasi tata persuratan, kearsipan dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- iii. Penyiapan bahan dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbandaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- iv. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya;

2. Kasi Pengujian dan Kalibrasi

a. Tugas Pokok :

Melakukan pengumpulan, penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengujian dan kalibrasi.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Kasi Pengujian dan Kalibrasi mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi;
- ii. Penyiapan pemantauan, pemberian informasi, evaluasi dan pelaporan pelayanan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi; dan
- iii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

3. Kasi Jaminan Mutu

a. Tugas Pokok:

Melakukan penjaminan mutu pelaksanaan dan pengembangan teknis pengujian, kalibrasi dan sertifikasi.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Jaminan Mutu mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi serta pemeliharaan sistem mutu yang terdokumentasi;
- ii. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan dan pengembangan jasa pengujian dan kalibrasi serta pemeliharaan sistem mutu yang terdokumentasi; dan
- iii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

B. UPTD PELATIHAN KOPERASI

a) Tugas Pokok :

Melaksanakan sebagai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis dinas dibidang pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.

b) Fungsi :

- i. Penyusunan rencana teknis operasional pelatihan koperasi.
- ii. Pelaksanaan kebijakan teknis operasional pelatihan koperasi.
- iii. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelatihan Koperasi.
- iv. Pengelolaan urusan ketatausahaan.
- v. Pembinaan kelompok jabatan fungsional.
- vi. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan Fungsinya

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya UPTD Pelatihan Koperasi oleh Kepala UPTD, satu Bagian dan dua Seksi dengan Tugas Pokok dan Fungsi sebagai berikut :

1. Sub Bagian Tata Usaha.

a. Tugas :

Melakukan pengumpulan dan penyimpanan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian dan kehumasan serta pengelolaan aset.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Subbag Tata Usaha mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan;
- ii. Penyiapan bahan koordinasi tata persuratan, kearsipan dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- iii. Penyiapan bahan dan bimbingan koordinasi penyusunan anggaran, perbandaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset; dan
- iv. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya;

2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan

a. Tugas :

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- ii. Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- iii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

3. Seksi Penyelenggaraan Pelatihan

a. Tugas:

Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah.

b. Fungsi :

Untuk melaksanakan tugasnya Seksi Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- i. Penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah;
- ii. Penyiapan bahan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan pelatihan koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- iii. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai tugas dan fungsinya.

A. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Desember tahun 2019 memiliki jumlah pegawai sebanyak 100 orang, dengan komposisi pegawai berjenis kelamin laki-laki berjumlah 63 orang dan pegawai berjenis kelamin perempuan berjumlah 37 orang. Komposisi tersebut diatas digambarkan pada tabel I. Jumlah pegawai laki-laki sebesar 63% dari total pegawai sedangkan pegawai perempuan 37%. Untuk klasifikasi berdasarkan pendidikan jumlah pegawai masih di dominasi oleh pegawai dengan pendidikan setingkat Sarjana sebesar 40%, , selanjutnya adalah pegawai dengan pendidikan SLTA sebesar 38%, pegawai dengan pendidikan setara akademi SM/D3 6% sisanya adalah pegawai dengan pendidikan setara S2 10%, SLTP 3% dan SD 3%.

Berdasarkan tabel 2, dapat disimpulkan bahwa pegawai dengan pendidikan S2 berjenis kelamin laki-laki adalah 88% dan pegawai perempuan yaitu 20% dari total jumlah pegawai berpendidikan S2 yaitu 10 orang. Untuk pegawai dengan pendidikan S1 , jumlah pegawai laki-laki berjumlah 50% dan pegawai perempuan berjumlah 50% dari total 40 pegawai dengan pendidikan S1. Jumlah pegawai laki-laki dengan pendidikan setara D3 sebesar 67% , pegawai perempuan 33% dari total 6 pegawai dengan pendidikan D3. Jumlah 38 pegawai dengan pendidikan setara SLTA terdiri dari 66% pegawai laki-laki dan 34% pegawai perempuan. Jumlah pegawai dengan pendidikan SLTP 3 orang laki-laki dan jumlah pegawai dengan pendidikan SD adalah 3 orang laki-laki.

Kondisi pejabat struktural yang tergambar pada tabel 3 yaitu pejabat struktural eselon IV dengan jumlah 17 orang terdiri dari 71% laki-laki dan 29% perempuan. Untuk pejabat struktural eselon III berjumlah 6 orang terdiri dari 33% laki-laki dan 67% perempuan.


Kondisi diatas menggambarkan masih belum seimbangya jumlah pegawai laki-laki dan perempuan secara umum. Demikian juga halnya

dengan jumlah perempuan yang menduduki jabatan masih di dominasi oleh laki-laki. Untuk tingkat pendidikan, pegawai perempuan juga harus meningkatkan kemampuan agar dapat meningkatkan jumlah pegawai perempuan dengan pendidikan S2, karena pada tingkat pendidikan ini jumlah perempuan sangat tidak seimbang yaitu 80% laki-laki dan hanya 20% perempuan. Adapun keadaan pegawai selengkapnya terdapat dalam Tabel 1 & Tabel 2.


Tabel 1
Keadaan Umum Pegawai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim
Per 31 Desember 2019

| Jenis Kelamin | Pangkat/gol | | | | Pendidikan | | | | | | | Jumlah Pegawai |
|---------------|-------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|----------|----------------|
| | IV | III | II | I | S3 | S2 | S1 | DIII | SMA | SMP | SD | |
| L | 8 | 45 | 10 | 1 | 0 | 8 | 24 | 5 | 21 | 1 | 3 | 62 |
| P | 4 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 19 | 5 | 12 | 0 | 0 | 38 |
| Total | 12 | 74 | 13 | 1 | 0 | 10 | 43 | 10 | 33 | 1 | 3 | 100 |


JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PANGKAT/GOL. RUANG



JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN JENIS KELAMIN



JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN




Tabel. 2

Keadaan Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim Per Desember 2019

| N O | BAGIAN / BIDANG | PENDIDIKAN | | | | | | | | | | | | JML | |
|--------------------|------------------------|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|
| | | SD | | SLTP | | SLTA | | D3 | | S1 | | S2 | | L | P |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | | |
| 1. | Sekretariat | - | - | 1 | - | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 |
| 2. | Bidang Industri | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 4 | 4 | 3 | - | 9 | 5 |
| 3. | Bidang Perdagangan | - | - | - | - | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 4. | Bidang PK PB | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 4 | 3 | - | - | 5 | 3 |
| 5. | Bidang Koperasi & UMKM | 1 | - | - | - | 6 | - | 1 | - | 4 | 2 | - | - | 12 | 2 |
| 6. | UPTD PSMB | 1 | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | - | 10 | 11 |
| 7. | UPTD PK | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | 4 | 2 | - | - | 6 | 4 |
| J U M L A H | | 3 | - | 1 | - | 21 | 12 | 5 | 5 | 24 | 19 | 6 | 2 | 62 | 38 |

Sumber data : Sub Bag umum Disperindagkop dan UKM Provinsi Kalimantan Timur

KEADAAN PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN




Tabel. 3

**Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Prov. Kaltim
Per 31 Desember 2019**

| NO. | BAGIAN / BIDANG | Jabatan struktural & Fungsional | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---|--------|---|---------|---|--------|---|------------|---|
| | | Ess I | | Ess II | | Ess III | | Ess IV | | Fungsional | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| 1. | Sekretariat | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - |
| 2. | Bidang Industri | - | - | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | - |
| 3. | Bidang Perdagangan | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - |
| 4. | Bidang PKPB | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
| 5. | Bidang Koperasi & UKM | - | - | - | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - |
| 6. | UPTD BPSMB | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | 5 |
| 7. | UPTD PK | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
| J U M L A H | | - | - | 1 | - | 3 | 4 | 13 | 5 | 5 | 5 |

Keadaan Pegawai Berdasarkan Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional



B. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (S O P)

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan di Dinas Perindagkop dan UMKM Prov. Kaltim, saat ini sudah terdapat 13 SOP. SOP ini tersebar di beberapa bidang yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan ke masyarakat. SOP yang ada sekarang ini adalah sebagai berikut :

Ñ Urusan Pilihan Perindustrian

1. SOP Pengawasan Pengembangan Perwilayahan Industri dan Pengembangan Sumber Daya.
2. SOP Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SDM Seksi Pembinaan Usaha Industri (PUI).
3. SOP Pelaksanaan Pengembangan Industri terkait IUI/IPUI/IUKI/IPKI

Ñ Urusan Pilihan Perdagangan

1. SOP Verifikasi SKA
2. SOP Penerbitan SKA
3. SOP SIUP Minuman Beralkohol Untuk Toko Bebas Bea (SIUP-MB-TBB)

4. SOP Pemantauan Harga Bahan Pokok
5. SOP Pengawasan SIUP-MB TBB, SIUP B2 untuk pengecer terdaftar B2 dan Pupuk Bersubsidi.
6. SOP Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya (B2) Selaku Pengecer
7. SOP Monitoring dan Evaluasi Peredaran Produk Impor
8. SOP Monitoring API
9. SOP Laporan Pemakaian SKA
10. SOP Aktifasi Website e-SKA
11. SOP Pengawasan Berkala Barang Beredar dan/atau Jasa
12. SOP Pengawasan Terpadu Barang Beredar dan/atau Jasa
13. SOP Pengawasan Khusus Barang Beredar dan/atau Jasa
14. SOP Pengaduan Pelaku Usaha
15. SOP Pengawasan Perdagangan
16. SOP Pengaduan Konsumen
17. SOP Edukasi Konsumen Cerdas
18. SOP Sistem Pengawasan Pengaduan Konsumen (SISWAS-PK)
19. SOP Pelayanan Jasa Kalibrasi
20. SOP Pelayanan Jasa Pengujian

Urusan Wajib Koperasi

1. SOP Izin USP KSP
2. SOP Fasilitas Pembiayaan KUKM
3. SOP Pengajuan Kemitraan
4. SOP Pengajuan Peningkatan Kapasitas Usaha dan Kewirausahaan
5. SOP Pengajuan Fasilitas Pemasaran
6. SOP Pembinaan KUKM
7. SOP Pendampingan Kemitraan KUKM
8. SOP Kesehatan Koperasi
9. SOP Pengesahan Badan Hukum Koperasi
10. SOP Pelayanan Konsultan UMKM/IKM Bidang Kelembagaan
11. SOP Pelayanan Konsultan UMKM/IKM Bidang SDM, Produksi, Pembiayaan, Pemasaran, Kemitraan & Informasi Teknologi
12. SOP Pengaduan Masyarakat

13. SOP Pengolahan Data Perkembangan Indagkop & UKM Prov. Kaltim

c. VISI DAN MISI

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mendukung Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RENSTRA Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur 2019-2023, sebagai berikut:

V I S I

"Berani Untuk Kalimantan Timur Yang Berdaulat"

Penjabarannya bahwa rakyat Kalimantan Timur, Pemerintahan Kalimantan Timur memiliki tekad, komitmen dan keberanian menjalankan kewenangan secara otonom dalam mengatur dan mengelola potensi sumber daya alamnya, untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Timur yang mandiri, berdaya saing dan sejahtera.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (Lima) misi sebagai berikut:

M I S I

1. Berdaulat Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia Dan Berdaya Saing, Terutama Perempuan, Pemuda Dan Penyandang Disabilitas.
2. Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.
3. Berdaulat Dalam Memenuhi Kebutuhan Infrastruktur Kewilayahan.
4. Berdaulat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan.
5. Berdaulat Dalam Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Bersih, Profesional Dan Berorientasi Pelayanan Publik.

Selanjutnya berkaitan dengan 5 misi Gubernur dalam membangun Kaltim tahun 2019 s/d 2023 tugas fungsi Dinas Perindustrian, perdagangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sangat erat kaitannya dengan Misi II **Berdaulat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Wilayah Dan Ekonomi Kerakyatan Yang Berkeadilan.**

Tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan UKM yang terkait dengan Misi II diatas adalah:

1. Fungsi pokok bidang industri, mencakup melaksanakan dan menyiapkan kebijakan, pembinaan dan pengembangan industri kecil dan menengah, industri kimia dan agro hulu dan hilir, industri logam mesin, elektronika, mekanika, transportasi dan aneka (ILMETA), mengkoordinasikan kerja sama kemitraan bidang industri, memberikan masukan saran dalam rangka penerbitan dan usaha industri skala ivenstasi diatas 10 milyar dan kawasan industri lintas kabupaten.
2. Fungsi pokok bidang perdagangan melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi dan bimbingan teknis, stabilisais harga dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting, evaluasi dibidang pembinaan usaha perdagangan dan pendaftaran usaha, melakukan bimbingan teknis pembinaan eksportir, pemantauan dan evaluasi kegiatan ekspor, penyebaran informasi perdagangan luar negeri, kerjasama perdagangan, promosi dan misi dagang baik dalam maupun luar negeri dan penerbitan SKA.
3. Fungsi pokok Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah melaksanakan bahan pemberian bimbingan teknis, melaksanakan pembinaan dan pemodalan bagi lembaga koperasi dan sumber daya manusia, fasilitasi pemodalan dan pengembangan pelaku usaha dan pembentukan koperasi dan usaha kecil dan menengah serta pemantauan/pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis dibidang koperasi.

D. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Untuk meningkatkan daya tahan dan daya saing industri dan perdagangan serta meningkatkan peran koperasi dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, maka disusun strategi yang ditempuh sesuai kewenangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dalam pelaksanaan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2019 - 2023, sebagai berikut:

Tabel. 4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|---|--|--|
| 1 Meningkatnya Kontribusi Sektor Perindustrian dalam Perekonomian Daerah | 1 Pengembangan Hilirasasi Komoditi Kayu, Karet dan Kelapa Sawit. | kontribusi sektor industri pengelolaan terhadap PDRB(%) | Pengembangan industri diarahkan pada potensi sumber daya alam yang berbasis komoditi Kelapa Sawit, Kayu, dan Karet melalui pengembangan kawasan dan sentra, serta regulasi yang mendorong pengembangan industri; |
| | | | Peningkatan pengembangan industry kecil menengah diarahkan pada peningkatan iklim investasi melalui fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi serta dukungan semua pihak; |
| | | | Peningkatan kompetensi SDM diarahkan pada program kesesuaian kebutuhan, melalui pendidikan dan pelatihan, serta kerjasama perusahaan yang membutuhkan; |
| | | | Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus akan diarahkan pada upaya hilirisasi melalui percepatan penataan kelembagaan, SDM, dan Infrastruktur dan secara simultan mendorong pemungian peran kawasan industry; |
| | | | Pengembangan kelembagaan industry diarahkan pada terpenuhinya dukungan regulasi, pelayanan perizinan, dan kebutuhan investasi; |
| | | | Peningkatan standarisasi produk diarahkan pada upaya penerapan dan pengawasan, serta pembinaan kepada IKM; |
| | 2 Peningkatan Efisiensi Sistem | Peningkatan Aktivitas Perdagangan | Peningkatan ekspor komoditi dan produk non migas dan batubara diarahkan kepada peningkatan daya saing, optimasi peran Direct Call dan perluasan pemasaran produk |

| TUJUAN | SASARAN | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN | | |
|--------|---|--|--|---|---|
| | Distribusi Perdagangan, daya saing komoditi dan ekspor non migas | Luar Negeri | export; | | |
| | | Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Pengembangan kerjasama perdagangan diarahkan pada kerjasama antar daerah, pengembangan mitra bisnis, dan pengembangan pelaku produk export; | | |
| | | Mewujudkan sistem distribusi yang efisien | Pengendalian inflasi dan stabilisasi kebutuhan barang pokok penting dilakukan melalui fasilitasi dorongan pengembangan potensi daerah | | |
| | pengembangan akses dan logistic penerapan harga acuan, penataan perdagangan | | | | |
| 3 | Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen | Menurunnya peredaran barang dan/ atau jasa yang tidak sesuai ketentuan | Peningkatan perlindungan konsumen dan pengamanan barang diarahkan pada perlindungan hak konsumen | | |
| | | | pengembangan cinta produk Indonesia diarahkan pada peningkatan kesadaran konsumen, pelaku usaha, komunitas dan generasi muda serta penerapan pelaksanaan aturan dan pengawasan, dengan melibatkan semua pihak terkait, BPSK dan LPKSM serta masyarakat luas; | | |
| 2 | 4 | Meningkatkan ekonomi kerakyatan | Peningkatan Usaha Ekonomi Koperasi dan UKM Sektor Produksi | Pemberdayaan Pengembangan Koperasi dan UKM yang berdaya saing mandiri dan sehat untuk pertumbuhan perekonomian daerah | <p>Pengkatan Kelembagaan Koperasi dan UKM diarahkan pada upaya peningkatan Jumlah RAT, peningkatan keterpaduan, pembinaan dan pengawasan, serta pelatihan manajemen;</p> <p>Peningkatan kompetensi wirausahawan diarahkan pada peningkatan kapasitas UKM melalui pelatihan dan pendidikan;</p> <p>Peningkatan kemandirian UKM diarahkan pada pembentukan usaha kecil menengah menengah yang kondusif melalui penguatan, optimasi pemanfaatan akses permodalan, pendampingan, pengelolaan dan legalitas formal dan perlindungan</p> <p>Peningkatan daya saing UKM diarahkan pada kewirausahaan dan keunggulan kompetitif melalui melalui fasilitasi, dorongan pengembangan kreasi/inovesi, pengembangan produksi, peningkatan pasar dan akses informasi dan pemanfaatan teknologi;</p> |

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

1. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur, termasuk dengan 2 UPTD, maka dilaksanakan program yang bersumber dari APBD dan APBN pada tahun 2019 seperti pada Tabel 4 sebagai berikut, antara lain:

Tabel. 5
Prioritas Program yang Dilaksanakan dari Anggaran APBD dan APBN pada Tahun 2019

| NO. | SKPD | PROGRAM |
|-----|--|--|
| 1. | Urusan Pilihan a. Perindustrian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Struktur Industri 2. Peningkatan dan Pengembangan Industri 3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (APBN) |
| | b. Perdagangan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Penerapan Standarisasi Mutu Barang 3. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 4. Peningkatan Kerjasama Perdagangan 5. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (APBN) 6. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah (APBN) |
| 2. | Urusan Wajib Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 5. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 8. Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah (APBN) |

A. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN DESENTRALISASI

❖ URUSAN WAJIB KOPERASI

a) Program dan Kegiatan Bidang Koperasi

- 1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
 - i. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
 - i. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 3) *Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah*
 - i. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah
 - ii. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) *Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan*
 - i. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
 - ii. Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan
- 5) *Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif*
 - i. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah
- 6) *Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah*
 - i. Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah.
- 7) *Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi*
 - i. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi
 - ii. Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi
 - iii. Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK)

❖ URUSAN PILIHAN

a) Program Dan Kegiatan Bidang Industri

1) Program Penataan Struktur Industri

- i. Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir
- ii. Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah

2) Program Peningkatan dan Pengembangan Industri

- i. Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri

b) Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangandan Kegiatan Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang

1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

- i. Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen
- ii. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa
- iii. koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen

c. Program dan Kegiatan Bidang Perdagangan

1) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

- i. Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk
- ii. Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan

2) Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan

- i. Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan

3) Program Peningkatan dan pengembangan ekspor

- i. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri
- ii. membangun jejaring dengan eksportir
- iii. Koordinasi Program Pengembagnan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha

Sedangkan untuk program-program yang dilaksanakan oleh UPTD di bawah koordinasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut :

1. UPTD Pelatihan Koperasi - Urusan Pilihan Perdagangan

- 1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
 - i. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
 - i. Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 3) *Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah*
 - i. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - ii. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- 4) *Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah*
 - i. Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM
 - ii. Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM

2. UPTD BPSMB (Balai Pengujian Sertifikasi Mutu Barang) – Urusan Pilihan Perdagangan.

- 1) *Program Pelayanan Administrasi Perkantoran*
 - i. Pelaksanaan Administrasi Perkantoran
- 2) *Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur*
 - ii. Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
- 3) *Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah*
 - i. Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
 - ii. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4) *Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang*
 - i. Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang
 - ii. Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi

B. PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN DEKONSENTRASI

❖ Kementerian Negara Koperasi & UKM RI

- *Program Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah* dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis
 - ii. Pengembangan Data KUMKM
 - iii. Perencanaan Program Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - iv. Satuan Tugas Pengawas Koperasi
 - v. Pengembangan PLUT di Daerah
 - vi. Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah
 - vii. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

❖ Kementerian Perindustrian RI, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah

- *Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah*, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

❖ Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri

- *Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah*. dengan kegiatan sebagai berikut :
 - i. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri
 - ii. Kegiatan PK & PB

❖ **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri**

➤ *Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.* dengan kegiatan sebagai berikut :

- i. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah

2. TINGKAT PENCAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam menjalankan tugas pokoknya memiliki indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan untuk dicapai. Sebagai realisasi daripada pelaksanaan program , dalam hal ini merupakan capaian kinerja program kegiatan SKPD seperti terdapat pada Tabel 5, sebagai berikut:

Tabel. 6
Realisasi Pelaksanaan Program Melalui Indikator Pencapaian Program Tahun 2019

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN TARGET |
|-----|---|---|-------------|--------|-------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Peningkatan Kontribusi lapangan industri pengolahan | Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Terhadap PDRB (%) | persen | 20% | 17.77% | 88.85 |
| 2 | Peningkatan efisiensi Sistem Distribusi Perdagangan, daya saing Komoditi dan ekspor non migas | Nilai ekspor non migas | milyar US\$ | 14.5 | 12,96 M USD | 70.39 |
| | | Disparitas harga antar wilayah | persen | 20% | 13.12% | 152.44 |
| 3 | Peningkatan Indeks Keberdayaan Konsumen | Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) | persen | 30 | 38.4 | 128 |
| 4 | Peningkatan usaha ekonomi Koperasi dan UKM sektor Produksi | Koperasi Unggulan | Koperasi | 10 | 16 | 160 |
| | | UKM Unggulan | koperasi | 25 | 41 | 164 |

| NO. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN TARGET |
|-----|-------------------|---|--------|--------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Persentase sumbangan Koperasi dan UKM Terhadap PDRB | persen | 4.5 | 15.07 | 334.89 |

3. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Alokasi anggaran pembangunan sektor Industri, Perdagangan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Kalimantan Timur yang berasal dari APBN dan APBD pada tahun 2018, dengan realisasi seperti terdapat pada Tabel 6, sebagai berikut :

Tabel. 7
Alokasi dan Realisasi Anggaran Pembangunan APBD dan APBN
Tahun 2019

| No. | Sumber Dana | Alokasi | Realisasi | (Keu)% |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| I. | A. Dana Dekonsentrasi (APBN) | 6.604.511.000 | 6.554.863.000 | 99,25 |
| | 1. Program Dukungan Pemberdayaan KUKM | 2.541.927.000 | 2.525.071.000 | 98,80 |
| | 2. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah | 1.339.207.000 | 1.336.651.900 | 99,72 |
| | 3. Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri | 605.617.000 | 591.369.100 | 97,52 |
| | 4. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 2.117.760.000 | 2.101.771.000 | 99,28 |
| II. | B. Dana Desentralisasi (APBD) | 50.424.740.716 | 43.020.234.676 | 85,32 |
| | ▪ Belanja Langsung | 31.960.281.000 | 29.097.699.620 | 91,04 |
| | 1. Urusan Wajib | | | |
| | a. <i>Koperasi</i> | 16.868.695.000 | 14.922.377.751 | 88,94 |
| | - UPTD Pelatihan Koperasi | 3.164.886.000 | 2.933.298.837 | 92,68 |
| | 2. Urusan Pilihan | | | |
| | a. Perindustrian | 3.230.800.000 | 3.013.925.417 | 93,29 |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| | b. Perdagangan | 2.788.000.000 | 2.669.332.300 | 95,74 |
| | - Perlindungan Konsumen & Pengawasan Barang | 2.150.000.000 | 1.855.363.111 | 86,30 |
| | - UPTD BPSMB | 3.757.900.000 | 3.703.402.204 | 98,55 |
| | ▪ Belanja Tidak Langsung | 18.464.459.716 | 13.922.535.056 | 75,40 |
| | 1. Urusan Wajib | | | |
| | a. Koperasi (Gaji Disperindagkop) | 18.464.459.716 | 13.922.535.056 | 75,40 |

A. URUSAN DESENTRALISASI

❖ PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2019 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur setelah rasionalisasi dan APBD-Perubahan memperoleh anggaran APBD sebesar Rp. 50.424.740.716,- terdiri dari :

- Belanja Langsung : Rp. 31.960.281.000
- Belanja Tidak langsung : Rp. 18.464.459.716
 - ❑ Realisasi keuangan dan fisik Belanja Langsung masing-masing 91,04 persen dan 95,27 persen. Sedangkan realisasi keuangan dan fisik Belanja Tidak Langsung masing-masing, 75,40 persen dan 79,61 persen.
 - ❑ Adapun rincian realisasi Program dan Kegiatan dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung seperti diuraikan sebagai berikut :

Tabel. 8
Alokasi Anggaran dan Realisasi APBD 2019

| NO. | BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | FISIK | KEU |
|-----|---|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | KOPERASI | | | | |
| | | | | | |
| | KOPERASI - RUTIN | | | | |
| 1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 4.292.811.500 | 2.996.178.554 | 90,85 | 69,80 |
| | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 4.292.811.500 | 2.996.178.554 | 90,85 | 69,80 |
| 2. | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 3.726.148.500 | 3.468.364.140 | 99,88 | 93,08 |
| | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 2.552.650.000 | 2.336.612.115 | 100,00 | 91,54 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 1.173.498.500 | 1.131.752.025 | 99,62 | 96,44 |
| 3. | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | 1.576.015.000 | 1.561.081.214 | 99,05 | 99,05 |
| | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | 1.229.915.000 | 1.226.776.814 | 99,74 | 99,74 |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 346.100.000 | 334.304.400 | 96,59 | 96,59 |
| | Sub Total Koperasi - Rutin | 9.594.975.000 | 8.025.623.908 | 95,70 | 83,64 |
| | | | | | |
| | KOPERASI - PERENCANAAN | | | | |
| 4 | Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan | 1.066.200.000 | 933.379.830 | 94,73 | 87,54 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran | 548.600.000 | 423.810.800 | 91,14 | 77,25 |
| | Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan | 517.600.000 | 509.569.030 | 98,53 | 98,45 |
| | Sub Total Koperasi - Perencanaan | 1.066.200.000 | 933.379.830 | 94,73 | 87,54 |
| | | | | | |
| | KOPERASI - KOPERASI | | | | |
| 5 | Program Penciptaan Iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif | 1.194.160.000 | 1.121.651.700 | 99,65 | 93,93 |
| | Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Meneingah | 1.194.160.000 | 1.121.651.700 | 99,65 | 93,93 |
| 6 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif | | | | |
| | Usaha Kecil Menengah | 571.570.000 | 515.599.076 | 90,21 | 90,21 |

| NO. | BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | FISIK | KEU |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pengembangan Produksi dan Akses Usaha Kecil Menengah | 571.570.000 | 515.599.076 | 90,21 | 90,21 |
| 7 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | 4.441.790.000 | 4.326.123.237 | 97,40 | 97,40 |
| | Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Program Pembangunan Koperasi | 416.630.000 | 393.874.864 | 94,54 | 94,54 |
| | Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi | 453.640.000 | 445.716.600 | 98,25 | 98,25 |
| | Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi (DAK) | 3.571.520.000 | 3.486.531.773 | 97,62 | 97,62 |
| | | | | | |
| | Sub Total Koperasi - Koperasi | 6.207.520.000 | 5.963.374.013 | 97,17 | 96,07 |
| | | 16.868.695.000 | 14.922.377.751 | 96,70 | 88,94 |
| | | | | | |
| | INDUSTRI | | | | |
| 8 | Program Penataan struktur industri | 626.000.000 | 572.891.667 | 91,52 | 91,52 |
| | Pembinaan Keterkaitan Produksi Industri Hulu hingga ke Hilir | 500.000.000 | 459.518.584 | 91,90 | 91,90 |
| | Pengembangan Sistem Data dan Informasi Industri Daerah | 126.000.000 | 113.373.083 | 89,98 | 89,98 |
| 9 | Program Peningkatan dan Pengembangan Industri | 2.604.800.000 | 2.441.033.750 | 93,71 | 93,71 |
| | Koordinasi peningkatan dan pengembangan industri | 2.604.800.000 | 2.441.033.750 | 93,71 | 93,71 |
| | | | | | |
| | SUB TOTAL BELANJA LANGSUNG INDUSTRI | 3.230.800.000 | 3.013.925.417 | 93,29 | 93,29 |
| | | | | | |
| | PERDAGANGAN | | | | |
| | | | | | |
| | PERDAGANGAN - PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAWASAN BARANG | | | | |
| 10 | Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan | 2.150.000.000 | 1.855.363.111 | 86,30 | 86,30 |
| | Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen | 550.475.000 | 453.896.873 | 82,46 | 82,46 |
| | Peningkatan Pengawasan peredaran barang dan jasa | 446.775.000 | 375.474.016 | 84,04 | 84,04 |
| | koordinasi penyelesaian permasalahan pengaduan konsumen | 1.152.750.000 | 1.025.992.222 | 89,00 | 89,00 |
| | Sub Total Perdagangan - Perlindungan Konsumen&Pengawasan Barang | 2.150.000.000 | 1.855.363.111 | 86,30 | 86,30 |
| | | | | | |

| NO. | BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | FISIK | KEU |
|-----|---|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | PERDAGANGAN - PERDAGANGAN | | | | |
| 11 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | 971.600.000 | 920.099.800 | 94,70 | 94,70 |
| | Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk | 307.600.000 | 267.101.400 | 86,83 | 86,83 |
| | Peningkatan sistem & jaringan informasi perdagangan | 664.000.000 | 652.998.400 | 98,34 | 98,34 |
| 12 | Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan | 1.079.400.000 | 1.039.014.500 | 96,26 | 96,26 |
| | Kordinasi Pengelolaan Isu-Isu Perdagangan | 1.079.400.000 | 1.039.014.500 | 96,26 | 96,26 |
| 13 | Program Peningkatan dan pengembangan ekspor | 737.000.000 | 710.218.000 | 97,31 | 96,37 |
| | Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri | 108.000.000 | 94.055.900 | 91,67 | 87,09 |
| | Membangun jejaring dengan eksportir | 355.200.000 | 349.147.100 | 98,30 | 98,30 |
| | Koordinasi Program Pengembangan ekspor dengan instansi terkait/asosiasi/pengusaha | 273.800.000 | 267.015.000 | 98,25 | 97,52 |
| | Sub Total Perdagangan - Perdagangan | 2.788.000.000 | 2.669.332.300 | 95,99 | 95,74 |
| | | | | | |
| | UPTD BPSMB | | | | |
| 14 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.132.000.000 | 1.090.481.850 | 96,33 | 96,33 |
| | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 1.132.000.000 | 1.090.481.850 | 96,33 | 96,33 |
| 15 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 359.400.000 | 357.177.400 | 99,38 | 99,38 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 359.400.000 | 357.177.400 | 111,48 | 111,48 |
| 16 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | 308.100.000 | 307.320.460 | 99,75 | 99,75 |
| | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | 160.000.000 | 159.638.000 | 99,77 | 99,77 |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 148.100.000 | 147.682.460 | 99,72 | 99,72 |
| 17 | Program Penerapan Standarisasi Mutu Barang | 1.958.400.000 | 1.948.422.494 | 99,49 | 99,49 |
| | Penerapan dan Pengamanan Standarisasi Jaminan Mutu Barang | 1.511.400.000 | 1.508.190.394 | 99,79 | 99,79 |
| | Pelayanan Jasa Teknis Pengujian, Kalibrasi dan Sertifikasi | 447.000.000 | 440.232.100 | 98,49 | 98,49 |
| | Sub Total - UPTD BPSMB | 3.757.900.000 | 3.703.402.204 | 98,55 | 98,55 |
| | | | | | |
| | UPTD Pelatihan Koperasi & UKM | | | | |
| 18 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1.209.200.000 | 1.112.899.569 | 92,04 | 92,04 |
| | Pelaksanaan Administrasi Perkantoran | 1.209.200.000 | 1.112.899.569 | 92,04 | 92,04 |
| 19 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 622.650.000 | 547.365.638 | 94,88 | 87,91 |
| | Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 72.800.000 | 59.800.000 | 82,14 | 82,14 |

| NO. | BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | FISIK | KEU |
|-----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|
| | | | | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana | 549.850.000 | 487.565.638 | 96,57 | 88,67 |
| 20 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | 409.900.000 | 379.938.300 | 92,69 | 92,69 |
| | Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah | 334.900.000 | 306.629.700 | 91,56 | 91,56 |
| | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 75.000.000 | 73.308.600 | 97,74 | 97,74 |
| 21 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah | 923.136.000 | 893.095.330 | 96,75 | 96,75 |
| | Pengkajian Pengembangan Pelatihan Koperasi & UMKM | 444.230.000 | 438.685.230 | 98,75 | 98,75 |
| | Penyelenggaraan Pelatihan Koperasi dan UMKM | 478.906.000 | 454.410.100 | 94,89 | 94,89 |
| | Sub Total - UPTD Pelatihan Koperasi & UKM | 3.164.886.000 | 2.933.298.837 | 94,05 | 92,68 |
| | TOTAL BELANJA LANGSUNG | 31.960.281.000 | 29.097.699.620 | 95,27 | 91,04 |
| | TOTAL BELANJA TIDAK LANGSUNG | 18.464.459.716 | 13.922.535.056 | 79,61 | 75,40 |
| | TOTAL BELANJA | 50.424.740.716 | 3.020.234.676 | 89,54 | 85,32 |

B. URUSAN DEKONSENTRASI

❖ PROGRAM DAN KEGIATAN

Tabel. 9
Alokasi Anggaran dan Realisasi APBN 2019

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | PAGU DANA | REALISASI | %Fsk | %Keu |
|-----------|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| I. | KEMENTERIAN KOPERASI | | | | |
| | Program Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah | 3.947.473.000 | 3.921.987.000 | 98,84 | 98,68 |
| 1. | Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Strategis | 137.326.000 | 136.120.000 | 100,00 | 99,12 |
| 2. | Pengembangan Data KUMKM | 126.030.000 | 122.180.000 | 95,00 | 96,95 |
| 3. | Perencanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM | 699.995.000 | 695.265.000 | 92,00 | 99,32 |
| 4. | Satuan Tugas Pengawas Koperasi | 99.985.000 | 99.985.000 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Pengembangan PLUT di Daerah | 479.536.000 | 479.486.000 | 99,99 | 99,99 |
| 6. | Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah | 231.440.000 | 231.340.000 | 99,96 | 99,96 |

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | PAGU DANA | REALISASI | %Fsk | %Keu |
|--|---|----------------------|----------------------|---------------|--------------|
| 7. | Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL) | 767.615.000 | 760.695.000 | 99,10 | 99,10 |
| II. KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI | | | | | |
| | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah | 2.024.714.000 | 2.022.106.300 | 100,00 | 99,75 |
| 1. | Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri | 653.700.000 | 651.197.500 | 100,00 | 99,62 |
| 2. | Kegiatan PK & PB | 685.507.000 | 685.454.400 | 99,99 | 99,99 |
| III. KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | | | | |
| | Program Peningkatan perdagangan Luar Negeri | 605.617.000 | 591.369.100 | 99,75 | 97,52 |
| 1. | Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah | 605.617.000 | 591.369.100 | 99,75 | 97,52 |
| IV. KEMENTERIAN PPERINDUSTRIAN – DIRJEN INDUSTRI KECIL MENENGAH | | | | | |
| | Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 2.117.760.000 | 2.101.771.000 | 99,87 | 99,28 |
| 1. | Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | 2.117.760.000 | 2.101.771.000 | 99,87 | 99,28 |
| TOTAL DANA DEKONSENTRASI | | 8.695.564.000 | 8.637.233.400 | - | 99,33 |

4. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1. Rencana Kerja Tahun 2019

Untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan maka dibuatlah perencanaan pembangunan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur yang didalamnya mencakup 2 UPTD, maka diusulkan program pada RKA pada Tahun 2019. Dapat terlihat pada Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel. 10
Rencana Program yang Dilaksanakan dari Anggaran APBD dan APBN pada Tahun 2019

| NO. | SKPD | PROGRAM |
|-----|---|--|
| 1. | Urusan Pilihan : PERINDUSTRIAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan Struktur Industri 2. Peningkatan dan Pengembangan Industri 3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah (APBN) |
| 2. | Urusan Pilihan : PERDAGANGAN | <ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Penerapan Standarisasi Mutu Barang 3. Peningkatan dan pengembangan ekspor 4. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 5. Peningkatan Kerjasama Perdagangan 6. Peningkatan Perdagangan Luar Negeri (APBN) 7. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah (APBN) |
| 3. | Urusan Wajib : KOPERASI | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 4. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah 5. Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 6. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 7. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 8. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah 9. Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah (APBN) |

5. KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG DIGUNAKAN

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur dilengkapi dengan sarana dan prasarana kantor. Namun seiring dengan peningkatan aktifitas kerja dan layanan, kantor dinas dirasakan jauh dari memadai. Sarana yang tidak memadai adalah :

- Gedung kantor yang tidak lagi representatif .
- Sarana parkir tidak mencukupi.
- Jumlah dokumen yang semakin banyak, memerlukan tempat yang memadai sebagai ruang arsip.
- Diperlukan peningkatan kapasitas peralatan kerja yang dapat memenuhi tuntutan pelayanan yang semakin cepat.

Untuk itu pada tahun 2019 telah dilakukan Pembangunan Gedung Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi

Kalimantan Timur Tahap I di Jl. MT. Haryono - Samarinda dan Tahap Lanjutan di tahun 2020 ini.

Kondisi sarana dan prasarana saat ini dapat terlihat sebagaimana pada Tabel 8, sebagai berikut :

Tabel. 11
Sarana dan Prasarana Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kaltim Tahun 2019

| NO | URAIAN | VOLUME | | KONDISI |
|----|--------------------|--------|----------------|---------|
| 1 | Tanah | 29.767 | M ² | baik |
| 2 | Bangunan Gedung | 7.617 | M ² | baik |
| 3 | Aset Tetap Lainnya | 559 | unit | baik |
| 4 | Peralatan mesin | 4.619 | unit | baik |

*Sumber data: Subbag Umum Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM & UPTD
Provinsi Kalimantan Timur.*

6. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

A. PERMASALAHAN

Urusan Pilihan Perindustrian

Perkembangan industri di Kalimantan Timur sendiri mengalami pasang surut, yang diakibatkan oleh pola kebijakan ekonomi makro nasional maupun internasional. Salah satu sektor industri andalan diluar migas dan tambang yang selama ini menjadi komoditas utama Kalimantan Timur adalah sektor kehutanan. Hal ini memang sangat memungkinkan, mengingat 60 persen wilayah Kalimantan Timur adalah hutan. Namun seiring waktu berjalan, luas wilayah hutan daerah ini semakin mengecil yang diakibatkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah aktivitas tambang batubara yang semakin tinggi beroperasi di wilayah Kalimantan Timur.

Sektor industri lokal berbasis komoditi unggulan di Kalimantan Timur sampai hari ini belum memberikan kontribusi yang begitu signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah. Kondisi demikian

dikarenakan sektor industri kita sangat lemah, baik dalam hal teknologi, kapasitas produksi dan kemampuannya untuk bersaing dengan industri asing. Disamping itu, sektor industri lokal Kalimantan Timur juga tidak memiliki platform kerakyatan, yakni sebagai penopang utama bagi kesejahteraan rakyat, melainkan berplatform kapitalisme atau ambil untung saja tanpa pertimbangan pembangunan segala bidang yang berkelanjutan (*sustainable development*). Kekayaan alam Kalimantan Timur, terutama di sektor tambang minyak, batubara dan gas, tidak mampu menopang secara optimal pertumbuhan industri lokal.

Pembangunan industri berbasis komoditi unggulan yang akan menghasilkan produk unggulan di Provinsi Kalimantan Timur harus sesuai dengan kondisi potensi serta aspirasi masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pembangunan industri akan sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Kalimantan Timur dan pemanfaatan sumber daya yang ada akan menjadi optimal serta pemerataan kesejahteraan akan terwujud. Permasalahan pembangunan industri provinsi menjadi salah satu rujukan penting dalam merumuskan program prioritas pembangunan industri di provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan analisis permasalahan pembangunan industri Provinsi Kalimantan Timur, maka diketahui terdapat enam permasalahan utama pembangunan industri di Kalimantan Timur, yaitu :

- 1) Ketergantungan yang besar terhadap sumber daya alam *unrenewable* (tidak dapat diperbaharui) dalam mengembangkan sektor industri Provinsi Kalimantan Timur.
- 2) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur penunjang pembangunan industri.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan sumber daya untuk menghasilkan produk bernilai tambah.
- 4) Pertumbuhan dan jumlah tenaga kerja lokal sektor industri yang relatif masih rendah.

- 5) Pertumbuhan ekspor sumberdaya alam *renewable* yang masih rendah.
- 6) Perkembangan kawasan industri yang belum optimal.

❑ **Urusan Pilihan Perdagangan**

Secara normative Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang *Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah*. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat beberapa permasalahan utama, antara lain:

a. Terbatasnya Ekspor komoditi dan produk non migas non batubara.

Sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk merubah struktur PDRB dari komoditi primer berbasis migas dan batubara, maka diperlukan upaya-upaya untuk mempersiapkan komoditi non migas non batubara yang menjadi unggulan Kaltim. Dari data potensi pengembangan komoditi di Kaltim, maka Kalimantan Timur punya potensi untuk dikembangkan komoditi perkebunan, perikanan, dan kehutanan. Akan tetapi potensi tersebut belum dikembangkan dan dikelola secara optimal sehingga masih mengalami keterbatasan dalam jenis diversifikasi komoditinya. Komoditi-komoditi di sektor perkebunan, perikanan dan kehutanan masih diekspor dalam bentuk bahan mentah dan belum merupakan proses industri yang apabila dikembangkan di Kaltim maka akan menjadi nilai tambah tersendiri dalam peningkatan perekonomian Kaltim misalnya perluasan kesempatan kerja, penguatan sektor hulu sebagai bahan baku industri, meningkatnya investasi di Kaltim dan lain-lain.

b. Rendahnya daya saing produk yang dipasarkan

Era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini mendorong persaingan semakin ketat. Berbagai negara terus berupaya meningkatkan daya saing produknya agar produk-produknya lebih efisien dan laku di pasaran. Untuk meningkatkan daya saing antara lain ditempuh beberapa langkah baik peningkatan efisiensi, menekan biaya produksi, perbaikan iklim usaha, perbaikan infrastruktur serta mengurangi berbagai bentuk pungutan.

Kurang kondusifnya lingkungan usaha juga memiliki implikasi besar terhadap penurunan daya saing ekonomi, terutama sektor-sektor industri sebagai lapangan kesempatan kerja yang merupakan salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi. Lemahnya daya saing produk ekspor dari segi kualitas, kuantitas dan kontinuitas dirasakan masih menjadi tugas Pemerintah Provinsi Kaltim untuk merumuskan berbagai kebijakan dan program di semua sektor untuk Bersama-sama bersinergi untuk mendorong penciptaan komoditi unggulan Kaltim yang berdaya saing.

c. Belum optimalnya pemanfaatan peluang Ekspor langsung di Kalimantan Timur.

Beberapa fasilitas yang telah disiapkan oleh Pemerintah Provinsi Kaltim di antaranya adalah penyiapan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai pelabuhan ekspor langsung. Akan tetapi fasilitas ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh eksportir untuk dapat mengekspor komoditinya secara langsung dari Pelabuhan Teluk Balikpapan langsung ke negara tujuan ekspor. Belum semua pelaku eksportir komoditi potensial menggunakan export langsung. Masih banyak eksportir yang mengirimkan komoditinya ke luar daerah dan baru melakukan ekspornya melalui pelabuhan ekspor di luar daerah tersebut. Sehingga Kaltim kehilangan potensi pendapatan daerah dari pajak ekspor.

Hal ini tentu saja diakibatkan dari belum adanya regulasi yang mendorong atau mewajibkan untuk komoditi asal Kaltim yang diekspor, harus memanfaatkan fasilitas ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan.

Selain itu peran aktif Pemerintah Kabupaten Kota juga sangat menentukan bagi keberhasilan kebijakan ekspor langsung ini. Pemerintah Kabupaten Kota belum memberikan dukungan dalam memanfaatkan Teluk Balikpapan sebagai Pelabuhan ekspor komoditi langsung.

Pelabuhan Teluk Balikpapan selain dikembangkan sebagai Pelabuhan Ekspor Langsung, juga mempunyai potensi untuk dijadikan sebagai pelabuhan penghubung akses komoditi dari antar pulau/provinsi potensial ke Pelabuhan Teluk Balikpapan. Beberapa daerah yang berpotensi menjadi konektivitas dengan Pelabuhan Teluk Balikpapan adalah Sulawesi, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan lain-lain. Saat ini konektivitas tersebut masih sangat terbatas karena belum adanya kebijakan dan regulasi terkait pemanfaatan pelabuhan Teluk Balikpapan sebagai penghubung komoditi antar daerah.

Belum berkembangnya mitra baru untuk meningkatkan pelayaran ekspor langsung juga masih menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini disebabkan beberapa perusahaan pelayaran harus memperhitungkan biaya untuk sekali kirim ekspor dan untuk kembalinya harus ada komoditi yang diangkut (jangan sampai kosong). Sehingga perusahaan pelayaran yang melayani ekspor langsung melalui Teluk Balikpapan masih terbatas.

Belum berkembangnya jasa pelayanan penunjang kelancaran distribusi peti kemas di kawasan Teluk Balikpapan seperti sarana infrastruktur jalan, SPBU dan lain-lain masih terbatas. Misalnya saja akses jalan dari Samarinda menuju Pelabuhan Teluk Balikpapan masih rawan dan kurang memadai. Sehingga program pembangunan infrastruktur Samarinda Balikpapan perlu

mendapatkan perhatian agar mobilisasi kontainer dari Samarinda dapat dilaksanakan lancar menuju Teluk Balikpapan.

d. Terbatasnya jangkauan pemasaran komoditi dan produk ekspor

Pemasaran komoditi ekspor Kaltim tentu tidak terlepas dari upaya promosi dan publikasi. Selain itu Pemanfaatan Informasi dan Teknologi yang masih terbatas untuk mendorong produk UKM potensial ekspor juga masih menjadi kendala sehingga pemasaran produk UKM kebanyakan masih lokal. Terbatasnya promosi dalam dan luar negeri melalui kurasi dan pendampingan belum banyak dikembangkan sehingga even promosi masih terkesan kurang tepat sasaran dan kurang optimal pemanfaatannya.

e. Terbatasnya produksi dan sarana distribusi bahan pokok;

Masih tergantungnya Kalimantan Timur dalam penyediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dari luar daerah. Hal ini mengakibatkan semakin tingginya harga barang kebutuhan pokok dan rentannya ketersediaan stok barang kebutuhan pokok. Dan bahkan menjelang hari besar keagamaan, harga barang kebutuhan pokok bisa mengalami kenaikan yang signifikan. Hal ini disebabkan sistem perdagangan dalam daerah yang belum efisien dari aspek tatalaksana, langkah/upaya khusus dalam bentuk penetrasi pasar masih terbatas, regulasi di daerah masih terbatas dalam upaya mengatur tata niaga bahan pokok, dan koordinasi sinkronisasi yang belum optimal. Banyak Distributor, Sub Distributor dan Agen yang belum melakukan kewajiban daftar, sehingga data ketersediaan stok bahan pokok masih terbatas. Dukungan sektor terkait juga dirasakan masih kurang khususnya terkait optimalisasi dan juga peningkatan teknologi budidaya dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dalam daerah di Kaltim dalam mewujudkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan pengendalian harga. Selain itu dukungan infrastruktur antar wilayah di Kaltim juga masih menjadi kendala sehingga

tingkat disparitas harga barang kebutuhan pokok di Kaltim masih relative tinggi.

Belum berkembangnya kemitraan dan Kerjasama antar daerah dalam peningkatan neraca perdagangan antar pulau dan pemenuhan bahan pokok. Masih terbatasnya jenis dan jumlah komoditi yang dikerjasamakan perdagangannya juga perlu mendapatkan perhatian bagaimana ke depannya untuk bisa melakukan identifikasi potensi komoditi unggulan yang dapat dikembangkan menjadi komoditi perdagangan antar pulau sehingga mampu menjadi peluang pasar bagi produk Kaltim misalnya handycraft, hasil perikanan, hasil perkebunan dan lain-lain. Selain itu kerjasama perdagangan khususnya dalam pemenuhan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim juga belum optimal dilaksanakan.

❑ **UPTD Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu barang (BPSMB)**

1. Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Jumlah SDM PNS baik tenaga teknis laboratoris (Tenaga Fungsional Penguji Mutu Barang) maupun tenaga administratif (Pelaksana) belum sesuai dibandingkan bahan kerja yang ada.

Untuk mengatasinya telah dilakukan :

- 1) Pengekrutan Tenaga Non PNS baik sebagai tenaga teknis maupun tenaga non teknis.
- 2) Membuat Analisis Beban Kerja untuk mengusulkan tenaga CPNS agar beban kerja yang ada dapat dilaksanakan oleh SDM PNS sesuai tugas dan fungsinya.

2. Pelayanan Pengujian dan Kalibrasi :

1) Pelayanan Pengujian

Ruang lingkup pengujian yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para pelanggan dikarenakan :

- Ruang lingkup yang telah diakreditasi terhadap Laboraturium Pengujian seperti komoditi Lada Putih dan Biji Kakau langsung dijual antar pulau oleh pelaku usaha tanpa memperhatikan mutu komoditi.

Informasi ini didapatkan berdasarkan hasil identifikasi potensi layanan pengujian di sentra Komoditi Lada Putih dan Biji Kakao di kabupaten Kukar, Kutim dan PPU.

- Pelaku Usaha produk Crude Palm Oil (CPO) menginginkan UPTD BPSMB dapat memberikan pelayanan bukan hanya sebagai laboraturium pengujian tetapi dapat sebagai Lembaga Surveyor, Informasi ini didapatkan berdasarkan hasil Pertemuan Teknis yang diprakarsai oleh UPTD BPSMB Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur bersama instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan beberapa Pelaku Usaha CPO yang dilaksanakan di Samarinda tahun 2018.
- Mengembangkan ruang lingkup pengujian lain dan akreditasinya yang disesuaikan dengan permintaan potensi pasar antara lain : Beras dan Minyak Goreng.

2) Pelayanan Kalibrasi.

Ada beberapa ruang lingkup dan kapasitas yang belum dikembangkan akreditasinya sesuai permintaan pelanggan dan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan baik pemerintah maupun swasta diperlukan akreditasi terhadap ruang lingkup anatara lain : Thermohyrometer, Tekanan, Gaya dan Aliran.

❑ Bidang Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksudkan dengan perlindungan konsumen

adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Undang-Undang tersebut sudah 20 (dua puluh) tahun keberadaannya, tetapi konsumen belum banyak mengetahui dan memahaminya, hingga masalah utama konsumen saat ini adalah :

- Tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.
- Kepatuhan pelaku usaha masih rendah.
- Kompleksitas peredaran barang dan jasa.
- Semakin luas pilihan produk dan jasa.
- Meningkatnya informasi yang berlebihan.
- Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) belum maksimal.

Upaya peningkatan pengetahuan dan pemahaman konsumen tentu sangat penting agar konsumen mampu membuat pilihan dan keputusan yang tepat dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang serta memanfaatkan jasa sesuai ketentuan.

Selanjutnya pengawasan barang beredar dan jasa dimaksudkan untuk menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam memperdagangkan barang dan jasa baik produk dalam negeri maupun produk import sesuai ketentuan.

Melalui kegiatan Edukasi Konsumen Cerdas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), pelaku usaha dan pelajar SLTA dan juga pengawasan barang beredar dan jasa serta pengawasan perdagangan di beberapa kabupaten kota se Kalimantan Timur, selain itu dengan meningkatkan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang ada di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai, diharapkan akan meningkatkan pemahaman terhadap hak konsumen akan informasi yang benar, jelas dan jujur dari pelaku usaha yang bertanggung jawab serta mampu menjadi agen perubahan dan penentu ekonomi daerah kedepannya.

❑ **Urusan Wajib Koperasi**

1. Masih rendahnya kapasitas usaha koperasi yang bergerak di sektor riil.

Koperasi mempunyai peran strategis dalam perekonomian daerah. Dalam perkembangannya terdapat beberapa permasalahan yang cukup kompleks. Permasalahan yang dimaksud adalah jumlah koperasi yang mengembangkan produk unggulan masih sangat sedikit, akibatnya kinerja koperasi disektor riil masih belum banyak memberikan kontribusi bagi perekonomian Kalimantan Timur. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diharapkan lebih dapat berkonsentrasi dalam upaya pengembangan koperasi disektor riil. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan produk khas unggulan Provinsi Kalimantan Timur yang dikelola oleh lembaga koperasi.

2. Lemahnya Daya Saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berbasis ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dibutuhkan upaya peningkatan daya saing Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Upaya dilakukan dengan memanfaatkan secara maksimal manajemen dan teknologi. Pelaku UKM dapat memanfaatkan fasilitas pembinaan yang ada, baik dari pemerintah maupun dari sektor swasta, guna terciptanya UKM yang berdaya saing. Melalui fasilitasi pembinaan pelaku UKM diharapkan dapat mewujudkan UKM yang dimiliki kompetensi dalam memproduksi produk dan jasa.

UKM juga berperan sebagai salah satu sumber penting bagi pertumbuhan ekonomi dan ekspor non migas yang secara langsung dapat menciptakan peningkatan pendapatan masyarakat. Secara mikro ekonomi, keberadaan UKM sangat fluktuatif, hal ini dapat terjadi karena pergeseran sektor usaha guna mengikuti pangsa pasar yang ada atau karena memiliki struktur permodalan yang belum mapan. Kondisi tersebut

menjadikan posisi UKM sangat sulit untuk mapan. Keberadaan UKM yang fluktuatif ini yang menuntut agar terus dilakukan kegiatan pendataan UKM by name by address.

Berbagai keterbatasan yang dihadapi UKM, dimana salah satunya adalah keterbatasan UKM dalam mengakses pasar. Oleh karena itu, perkembangan dan pembinaan UKM lebih diarahkan untuk mengakses pasar dengan terus memperkuat kualitas, kuantitas dan kontinuitas untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, nasional dan internasional.

B. Solusi.

□ Urusan Perindustrian

Peluang pada sektor pengembangan atau pengolahan sumberdaya alam diarahkan menjadi industri berbasis potensi daerah dilakukan dengan melakukan pembinaan pada industri kecil menengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sentra industri adalah salah satu upaya untuk mengembangkan potensi unggulan daerah dengan memberikan nilai tambah pada sumber daya lokal melalui teknologi industri. Pengelompokan industri kecil dan industri menengah dalam suatu Sentra dapat lebih memudahkan proses pembinaan, pembangunan infrastruktur pendukung industri, ketersediaan dan kepastian lahan serta muncul aglomerasi dan aliansi strategis diantara sesama industri. Karena itu pembangunan Sentra Industri bermuara peningkatan daya saing kolektif pada Sentra tersebut. Sedangkan untuk industri besar dapat dilakukan langkah-langkah dengan memberikan fasilitas fiskal serta kemudahan-kemudahan lain dalam kegiatan usaha industri, yang antara lain dengan tersedianya lokasi Industri yang memadai yang berupa Kawasan Industri.

Dalam upaya pelestarian nilai budaya bangsa yang tercermin dalam produk kerajinan diperlukan adanya wadah partisipasi masyarakat bertaraf nasional yang berfungsi membantu dan sebagai mitra pemerintah dalam membina dan mengembangkan kerajinan. Atas

dasar pemikiran tersebut dibentuklah Dewan Kerajinan Nasional berdasarkan Surat Keputusan Bersama 2 Menteri, yaitu : Menteri Perindustrian dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, pada tahun 1981. Sedangkan untuk mendukung kelancaran kegiatannya ditingkat daerah, dipayungi Surat Menteri Dalam Negeri pada tahun yang sama.

Dekranasda melaksanakan kegiatan pembinaan bagi penumbuhan dan pengembangan produk kerajinan, pelatihan dan pendidikan sumber daya potensi, fasilitasi HAKI serta kerjasama kemitraan dengan Kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang terkait.

□ **Urusan Perdagangan**

Melakukan koordinasi dengan pelaku usaha, pihak terkait untuk mensinergikan kegiatan pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan penting.

Mengoptimalkan forum kerjasama perdagangan dalam upaya ketercukupan pasokan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kaltim.

Melakukan upaya stabilisasi harga melalui operasi pasar, monitoring harga dan stok bapokting dan pengembangan Sistem Informasi Perdagangan.

Mendorong peningkatan ekspor non migas non batubara melalui koordinasi dengan semua stake holder terkait dalam bentuk mencari informasi peluang pasar ekspor, pengumpulan data komoditi potensial ekspor dan mendorong penciptaan dan pendataan eksportir dan calon eksportir baru.

Fasilitas akses pasar luar negeri dan dalam negeri melalui misi dagang, business matching, forum kerjasama perdagangan dan business matching dengan buyer luar negeri.

- Melakukan operasi pasar dan pasar murah.

- Melakukan pemantauan harga.
- Mengadakan rapat koordinasi terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting dengan distributor dan Instansi teknis terkait.
- Menyediakan Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri.
- Melakukan misi dagang dan pameran.
- Melakukan upaya melalui penyusunan program dan kegiatan yang mengarah kepada perubahan struktur ekspor non migas, yang berbasis primer.
- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi terhadap upaya penggalan potensi ekspor di Kabupaten/Kota.
- Memasarkan produk ekspor non migas Kalimantan Timur melalui program misi dagang dan promosi/pameran di dalam dan luar negeri.
- Pembinaan eksportir harus terus dilakukan setiap tahunnya.
- Sosialisasi Kebijakan Ekspor dan Impor.
- Melakukan kajian ilmiah terhadap produk potensial ekspor kabupaten/kota se Kalimantan Timur.
- Mendorong ekspor produk kreatif dan jasa yang terutama dihasilkan oleh UKM.
- Pasar masih perlu dikembangkan dan diperkuat dengan pasar non tradisional dan pasar alternatif.

Sedangkan dalam Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar telah dilakukan berbagai upaya, yaitu :

- a. Peningkatan pembinaan kebijakan perlindungan konsumen bagi pelaku usaha di beberapa kabupaten/kota melalui edukasi.
- b. Kesadaran dan tanggung jawab pelaku usaha mulai tumbuh akan pentingnya barang dan atau jasa yang sesuai ketentuan untuk diperdagangkan.
- c. Peningkatan pengawasan barang beredar dan atau jasa di beberapa kabupaten/kota.

- d. Meningkatnya pengetahuan dan wawasan konsumsi untuk mengkonsumsi atau menggunakan barang dan jasa yang sesuai ketentuan.

❑ **Urusan Wajib Koperasi**

Upaya yang dilakukan adalah :

- Melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada semua stake holder baik di level provinsi maupun kabupaten/kota tentang pembagian kewenangan pembinaan koperasi dan UKM. Selain itu dilakukan penyesuaian-penyesuaian program pembinaan bagi UKM dan koperasi yang dikerjasamakan atau dimitrakan dengan beberapa pihak antara lain Perbankan, Retail Modern, dinas kabupaten/kota dan SKPD di lingkungan pemerintah Provinsi maupun kabupaten/kota.
- Pembentukan Klinik Bisnis koperasi dan UKM yang didukung oleh para pendamping untuk melakukan pendampingan dan fasilitasi pemasaran produk baik secara online maupun offline.
- Melakukan beberapa kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha dan koperasi baik dari aspek kelembagaan, usaha, produksi, pemasaran dan pembiayaannya. Selain itu Klinik Bisnis juga menyelenggarakan classbusines yang diikuti oleh para pelaku UKM untuk pemahaman UMKM dalam kemampuan yang lebih teknis antara lain aspek kemasan, pembukuan usaha, perijinan usaha dll.
- Memfasilitasi dan mendorong UKM untuk meningkatkan kualitas produknya dan mengurus perijinan usaha untuk mendukung daya saing produk. Berbagai upaya dilakukan misalnya memfasilitasi UKM ikut pameran, fasilitasi pemasaran ke retail modern serta pengurusan ijin usaha (IUMK, PIRT, Halal dll)
- Meningkatkan kapasitas SDM para pendamping melalui diklat/bimtek pendamping, mengikutsertakan beberapa pendamping dalam program/kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi lain.

- Melakukan koordinasi dan sinkronisasi data koperasi tidak aktif dengan dinas kabupaten/kota untuk menghindari adanya kesalahan dalam upaya pembubaran koperasi tidak aktif. Selain itu data keragaan koperasi dan data per jenis koperasi yang dientry dalam ODS agar dilakukan updating secara berkala oleh Tim Data Kabupaten/Kota.
- Dilakukan upaya pembinaan kepada koperasi aktif yang belum melakukan RAT dalam bentuk pendampingan untuk segera melakukan RAT dan mengurus Sertifikat Nomor Induk Koperasi sebagai bukti bahwa koperasi yang bersangkutan adalah koperasi yang aktif melakukan RAT.
- Pembentukan Satgas Pengawasan Koperasi yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap koperasi ditinjau dari aspek kelembagaan, usaha, permodalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan pertemuan dan sosialisasi dengan beberapa stake holder dalam mengoptimalkan program kemitraan antara pengusaha besar dengan UKM dan koperasi. Kemitraan yang diberikan oleh perusahaan besar melalui pola CSR atau kemitraan dalam melakukan usaha seperti koperasi perkebunan dengan perusahaan kelapa sawit.

BAB III

PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN/ DEKONSENTRASI

1. TUGAS PEMBANTUAN / DANA DEKONSENTRASI YANG DITERIMA

a. DASAR HUKUM

- (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

b. INSTANSI PEMBERI TUGAS PEMBANTUAN / DANA DEKONSENTRASI

1. Kementerian Koperasi dan UKM RI
2. Kementerian Perindustrian RI
3. Kementerian Perdagangan RI

c. PROGRAM DAN KEGIATAN

Program kegiatan yang diturunkan ke daerah melalui alokasi dana dekonsentrasi meliputi :

❑ Kementerian Negara Koperasi & UKM RI

➤ Program Dukungan Pemberdayaan KUKM di Daerah.

Kegiatan meliputi sebagai berikut :

1. Dukungan Pemberdayaan KUKM di daerah
2. Pengembangan Data KUMKM
3. Perencanaan Program Kementerian Koperasi dan UKM
4. Satuan Tugas Pengawas Koperasi
5. Pengembangan PLUT di Daerah
6. Fasilitasi Pameran dan Promosi KUMKM di Daerah
7. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PPKL)

❑ Kementerian Perindustrian RI, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah

➤ Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tahun 2019.

Meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan dan Evaluasi Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

❑ **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri**

➤ **Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah.**

Meliputi kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Perdagangan Dalam Negeri

- 1) Kegiatan Pasar Murah
- 2) Pameran Pangan Nusa
- 3) Data Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok & Penting

B. Kegiatan PK & PB

- 1) Pemberdayaan Konsumen
- 2) Kegiatan Standarisasi & Pengendalian Mutu
- 3) Pengawasan Barang Beredar, Jasa & Tertib Niaga
- 4) Administrasi Kegiatan

❑ **Kementerian Perdagangan RI, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri**

➤ **Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri.**

Meliputi kegiatan sebagai berikut :

1. Penangan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri Daerah
2. Dokumen/Surat terkait Ekspor Impor di Daerah yang diterbitkan
3. Fasilitas Promosi dan Diklat Kepada UKM
4. Layanan Administrasi Perkantoran

d. **REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN**

Program dan kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi ini merupakan dana pendamping terhadap program dan kegiatan yang dijalankan dengan dana APBD. Dalam pelaksanaannya kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi ini sangat membantu kegiatan yang bersumber dari dana APBD.

Dalam teknis pelaksanaan administrasi, kegiatan yang bersumber dari dana dekonsentrasi lebih teratur karena telah memiliki peraturan-peraturan yang baku. Dalam hal pertanggungjawaban dana kegiatan aparat pengelola dana

dekonsetrasi berhubungan langsung dengan KPPN yang ada di wilayah masing-masing.

Adapun realisasi dari program kegiatan yang berasal dari dana dekonsentrasi adalah sebagai berikut terlihat dalam tabel 9.

Tabel. 12
Realisasi Dana Dekonsentrasi Tahun 2019

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN | PAGU DANA | REALISASI | %FSK | %KEU |
|-----|---|----------------------|----------------------|--------------|--------------|
| I | KEMENTERIAN KOPERASI | | | | |
| | PROGRAM DUKUNGAN PEMBERDAYAAN KUKM DI DAERAH | 2.541.927.000 | 2.525.071.000 | 99,05 | 98,80 |
| II | KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DIRJEN PERDAGANGAN DALAM NEGERI | | | | |
| | PENGEMBANGAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAERAH | 1.339.207.000 | 1.336.651.900 | 100,00 | 99,72 |
| III | KEMENTERIAN PERDAGANGAN – DIRJEN PERDAGANGAN LUAR NEGERI | | | | |
| | PROGRAM PENINGKATAN PERDAGANGAN LUAR NEGERI | 605.617.000 | 591.369.100 | 100,00 | 97,52 |
| IV | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN – DIRJEN INDUSTRI KECIL MENENGAH | | | | |
| | PROGRAM PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH | 2.117.760.000 | 2.101.771.000 | 100,00 | 99,28 |
| | TOTAL DANA DEKONSENTRASI | 6.604.511.000 | 6.554.863.000 | 99,67 | 99,25 |

BAB IV

TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

I. KERJASAMA ANTAR DAERAH

A. Kerjasama Antar Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

1. Daerah Yang Diajak Kerjasama

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Timur melakukan kerjasama dalam bidang perindustrian dan perdagangan dengan Pemerintah Provinsi DI Yogyakarta

2. Dasar Kegiatan

Perjanjian kerjasama antara Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan UKM Provinsi Kalimantan Timur antar kedua wilayah nomor : 193/1451/Disperindagkop dan UMKM, nomor : 193/03908/daglu, tentang Pengembangan Industri dan Perdagangan.

3. Bidang Kerjasama

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini adalah pengembangan kegiatan industri dan perdagangan, tukar menukar informasi melalui peltihan di bidangindustri, pemasaran, wira usaha dan magang serta fasilitasi pengembangan usaha kecil dan menengah di DI Yogyakarta dan Kalimantan Timur

4. Tujuan Kegiatan

- a. Untuk meningkatkan hubungan kerjasama di bidang industri dan perdagangan;
- b. Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan sumber daya bidang industri dan perdagangan secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Sumber Dan Jumlah Anggaran

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini merupakan tanggung jawab para pihak sesuai dengan kemampuan dan kewenangan masing-masing.

6. Pelaksanaan kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dalam kerjasama ini meliputi :

- a. Para Pihak sepakat terhadap pelaksanaan kerja sama ini ditindaklanjuti secara rinci dalam program/kegiatan kerjasama tahunan
- b. Untuk pelaksanaan program/kegiatan dapat dibentuk Tim Kerja Sama dengan Keputusan Bersama yang anggotanya terdiri atas unsur-unsur Para Pihak
- c. Terhadap pelaksanaan kerja sama yang sifatnya teknis akan diatur dalam perjanjian tersendiri.

7. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani, dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

8. Hasil (output) dari Kerjasama

- a. Pengembangan kegiatan industri dan perdagangan;
- b. Tukar menukar informasi melalui pelatihan di bidang industri, pemasaran, wirausaha dan magang.
- c. Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah

9. Permasalahan dan Solusi

Kerjasama antar Provinsi Kalimantan Timur DI Yogyakarta masih belum diketahui secara luas oleh aparat pembina di Provinsi Kalimantan Timur maupun di kabupaten/kota, sehingga diperlukan peningkatan informasi tentang kerjasama ini.

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur disusun berdasarkan pelaksanaan program kegiatan tahun 2019 serta Penetapan Kinerja Tahun 2019. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai laporan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi yang merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi serta dalam rangka perwujudan *good governance*.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kegiatan yang ditetapkan.

Pelaksanaan program dan kegiatan industri, perdagangan, koperasi dan UKM dalam rangka pembangunan di Kalimantan Timur ini telah berupaya untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian kinerja tahun 2019 memang masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dalam penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan di tahun ke depan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 diharapkan dapat bermanfaat bagi pengambil keputusan maupun pihak eksternal dalam rangka evaluasi capaian kinerja. Sehingga kedepannya diharapkan terjadi penyempurnaan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan dan penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

**ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA URUSAN WAJIB DAN PILIHAN
UNTUK PEMERINTAH PROVINSI**

| IKK | RUMUS | CAPAIAN KINERJA |
|---|--|----------------------------|
| Urusan Wajib : Koperasi & UKM | | |
| Koperasi aktif | $\frac{\text{Jumlah koperasi aktif Kab/Kota}}{\text{Jumlah koperasi seluruh Kab/Kota}} \times 100\% =$ $\frac{4115}{6141} \times 100\% =$ | 67,00 % |
| Usaha Mikro dan Kecil Menengah | $\frac{\text{Jumlah UMKM tahun 2010} - \text{Jumlah UMKM tahun 2006}}{\text{Banyaknya periode} \times \text{Jumlah UMKM tahun 2006}} \times 100\% =$ $\frac{396175 - 355230}{(5 \times 355230)} \times 100\% =$ | 2,31 % |
| Urusan Pilihan : Industri | | |
| Kontribusi sektor industri terhadap PDRB | $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor industri (juta Rp)}}{\text{Total PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp)}} \times 100\% =$ $\frac{7.731.081}{27.860.114} \times 100\% =$ | *) 27,75% |
| Pertumbuhan industri secara keseluruhan | $\frac{\text{Jumlah unit usaha tahun 2010} - \text{Jumlah unit usaha tahun 2006}}{\text{Banyaknya periode} \times \text{Jumlah unit usaha tahun 2006}} \times 100\% =$ $\frac{15949 - 14935}{(5 \times 14935)} \times 100\% =$ | 1,36% |
| Urusan Pilihan : Perdagangan | | |
| Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | $\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan (juta Rp)}}{\text{Total PDRB atas dasar harga konstan (juta Rp)}} \times 100\% =$ $\frac{2.494.786}{27.860.114} \times 100\% =$ | *) 8,95% |
| Ekspor Bersih Perdagangan | $\text{Nilai ekspor bersih} = \text{nilai ekspor} - \text{nilai impor}$ $= 21.176,22 - 5.021,13$ | 16.155,09 juta US\$ |

**TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019**

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR
 NAMA SKPD 13 : DINAS PERINDUSTRIAN , PERDAGANGAN, KOPERASI & UKM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
 URUSAN YANG DILAKSANAKAN :
 1. URUSAN WAJIB KOPERASI & UKM
 2. URUSAN PILIHAN PERINDUSTRIAN
 3. URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN

| (1) | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | RUMUS/ | JENIS DATA | | | CAPAIAN KINERJA | | | KETERANGAN |
|-----|---|--|-----|---|---|--|---|---|-----------------|--------------|--------------|--|
| | | | | | | URUSAN (1) KOPERASI & UKM | URUSAN (2) PERINDUSTRIAN | URUSAN (3) PERDAGANGAN | URUSAN (1) | URUSAN (2) | URUSAN (3) | |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7A) | (7B) | (7C) | (8A) | (8) | (8) | (9) | |
| 1 | KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN | Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) | 1 | Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) | Jumlah Program yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan (Diluar Program Non Teknis) | - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah - Program Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | Tidak Ada | - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah | 7 Program | 0 Program | 3 Program | APBD Lampiran 1.3 (Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan) |
| | | | 2 | Keberadaan Standar Operasional Prosedure (SOP) | Ada atau tidak | Ada 12 SOP 1. SOP ttg Izin USP KSP 2. SOP ttg Fasilitas Pembiayaan KUKM 3. SOP ttg Pengajuan Kemitraan 4. dll | Ada 3 SOP 1. SOP ttg Pengawasan Pengembangan Perwilayahan Industri dan Pengembangan Sumber Daya 2. SOP ttg Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan SDM Seksi Pembinaan Usaha Industri (PUI). 3. SOP ttg Pelaksanaan Pengembangan Industri terkait IUI/IPUI/IUKI/IPKI | Ada 9 SOP 1. SOP ttg Penerbitan SKA 2. SOP ttg SIUP Minuman Beralkohol Untuk Toko Bebas Bea (SIUP-MB-TBB) 3. SOP ttg Pengawasan SIUP-MB TBB, SIUP B2 untuk pengecer terdaftar B2 dan Pupuk Bersubsidi. 4. SOP ttg Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya (B2) Selaku Pengecer 5. SOP ttg Pengaduan Konsumen | Ada 12 SOP | Ada 3 SOP | Ada 9 SOP | |
| 2 | KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG- UNDANGAN | Peraturan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan | 3 | Keberadaan Peraturan (Perda/Perkada) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Urusan | Ada atau tidak ada | - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya sebanyak 1 (1 : x 100 %) | - PERDA pelaksanaan sebanyak 1 - PERDA yang seharusnya sebanyak 1 (1 : 1x 100 %) | - PERDA pelaksanaan sebanyak 5 - PERDA yang seharusnya sebanyak 5 (5 : 5x 100 %) | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 3 | PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH | Pengisian struktur jabatan | 4 | Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi | Jumlah jabatan yang terisi dibagi jumlah jabatan yang ada x 100 % | - Jabatan yang terisi sebanyak 12 - Jabatan yang ada sebanyak 13 (12 : 13 x 100 %) | - Jabatan yang ada sebanyak 4 - Jabatan yang harus ada sebanyak 4 (4 : 4 x 100 %) | - Jabatan yang ada sebanyak 11 - Jabatan yang harus ada sebanyak 12 (11 : 12 x 100 %) | 92,31 % | 100 % | 91,67 % | |
| | | | 5 | Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD | Ada atau tidaknya jabatan fungsional dalam struktur organisasi OPD | 1. Staititis Penyelilai 2. Pranata 3. Arsiparis Terampil | 1. Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Madya 2. Assessor Manajemen Mutu Industri Ahli Pertama 3. Penyuluh Perindustrian Dan Perdagangan Ahli Pertama | 1. Penguji Mutu Barang Ahli Muda 2. Penguji Mutu Barang Ahli Pertama 3. Penguji Mutu Barang Mahir 4. Jafung Penguji mutu barang penyelia | Ada | Ada | Ada | Mengacu kondisi PD terakhir/ updated Tahun 2019 |

| (1) | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | RUMUS/ | JENIS DATA | | | CAPAIAN KINERJA | | | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------------|--|----|--|---|---|---|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | URUSAN (1) KOPERASI & UKM (7A) | URUSAN (2) PERINDUSTRIAN (7B) | URUSAN (3) PERDAGANGAN (7C) | URUSAN (1) (8A) | URUSAN (2) (8) | URUSAN (3) (8) | |
| 4 | PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH | Tingkat kompetensi SDM dalam menyelenggarakan tugas OPD yang relevan dengan urusan terkait | 6 | Rasio PNS Provinsi | Jumlah PNS OPD terhadap total PNS Provinsi | - PNS OPD sebanyak 45 Personil - Totan PNS Provinsi sebanyak 11.076 Personil (45 : 11.076 x 100 %) | - PNS OPD sebanyak 14 Personil - Totan PNS Provinsi sebanyak 11.076 Personil (14 : 11.076 x 100 %) | - PNS OPD sebanyak 41 Personil - Totan PNS Provinsi sebanyak 11.076 Personil (41 : 11.076 x 100 %) | 0,41 % | 0,13 % | 0,37 % | |
| | | | 7 | Pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan | Jumlah pejabat yang telah Mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat OPD yang ada x 100 % | - Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim ,sebanyak 12 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 12 Orang (12 : 12 x 100 %) | - Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim ,sebanyak 4 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 4 Orang (4 : 4 x 100 %) | - Pejabat yang memenuhi syarat Diklatpim ,sebanyak 11 Orang - Pejabat yang ada sebanyak 11 Orang (11 : 11 x 100 %) | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | | 8 | Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan | Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah Total pejabat OPD yang ada x 100 % | - Pejabat yang memenuhi persyaratan sebanyak 12 Orang - jabatan yang ada sebanyak 12 Orang (12 : 12 x 100 %) | - Pejabat yang memenuhi persyaratan sebanyak 4 Orang - jabatan yang ada sebanyak 4 Orang (4 : 4 x 100 %) | - Pejabat yang memenuhi persyaratan sebanyak 11 Orang - jabatan yang ada sebanyak 11 Orang (11 : 11 x 100 %) | 100 % | 100 % | 100 % | |
| 5 | PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh OPD | 9 | Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di OPD | Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya | Ada 4 dokumen : 1. Renstra OPD 2. Renja OPD 3. RKAP OPD 4. DPPA OPD | Satu kesatuan dokumen | Satu kesatuan dokumen | Ada 4 | Ada | Ada | |
| | | Sinkronisasi program RENJA OPD dengan Program OPD | 10 | Jumlah Program OPD yang diakomodir dalam RENJA OPD | Jumlah Program OPD yang diakomodir dalam RENJA OPD dibagi jumlah program dalam RENJA OPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100 % | - Program RKPd yang diakomodir dalam Renja OPD sebanyak 11 Program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 11 Program | - Program RKPd yang diakomodir dalam Renja OPD sebanyak 2 Program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 2 Program | - Program RKPd yang diakomodir dalam Renja OPD sebanyak 8 Program - Program Renja OPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 8 Program | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA OPD | 11 | Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA OPD | Jumlah Program Renja RKPd yang diakomodir dalam RKA OPD dibagi jumlah program dalam RKA OPD x 100 % | - Program Renja RKPd yang diakomodir dalam RKA OPD sebanyak 11 Program - Program RKA OPD sebanyak 11 Program | - Program Renja RKPd yang diakomodir dalam RKA OPD sebanyak 2 Program - Program RKA OPD sebanyak 2 Program | - Program Renja RKPd yang diakomodir dalam RKA OPD sebanyak 8 Program - Program RKA OPD sebanyak 8 Program | 100 % | 100 % | 100 % | |
| | | Perencanaan pelaksanaan program dan anggaran | 12 | Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD | Jumlah Program RKA OPD yang diakomodir dalam DPA OPD dibagi jumlah program dalam DPA OPD x 100 % | - Program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD sebanyak 11 Program - Program dalam DPA PD sebanyak 11 Program | - Program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD sebanyak 2 Program - Program dalam DPA OPD sebanyak 2 Program | - Program Renja OPD yang diakomodir dalam DPA OPD sebanyak 8 Program - Program dalam DPA OPD sebanyak 8 Program | 100 % | 100 % | 100 % | |

| (1) | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | RUMUS/ | JENIS DATA | | | CAPAIAN KINERJA | | | KETERANGAN |
|-----|---------------------------------|---|--|---|---|--|---|--|-----------------|------------|---|--|
| | | | | | | URUSAN (1) KOPERASI & UKM | URUSAN (2) PERINDUSTRIAN | URUSAN (3) PERDAGANGAN | URUSAN (1) | URUSAN (2) | URUSAN (3) | |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7A) | (7B) | (7C) | (8A) | (8) | (8) | (9) | |
| 6 | PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | Alokasi anggaran | 13 | Anggaran OPD terhadap total belanja APBD | Alokasi anggaran OPD dibagi total APBD x 100% | - Total Anggaran Belanja OPD sebesar Rp. 20.033.581.000,00 - Total belanja APBD sebesar Rp. 12.900.000.000.000,00 (Rp. 20.033.581.000,00 : Rp. 12.900.000.000.000,00 x 100 %) | - Total anggaran OPD sebesar Rp. 3.230.800.000 - Total belanja APBD sebesar Rp. 12.900.000.000.000,00 (Rp. 3.230.800.000,00 : Rp. 12.900.000.000.000 x 100 %) | - Total anggaran OPD sebesar Rp. 4.938.000.000 - Total belanja APBD sebesar Rp. 12.900.000.000.000 (Rp. 4.938.000.000,00 : Rp. 12.900.000.000.000 x 100 %) | 0,16 % | 0,03 % | 0,04 % | Mengacu APBD Tahun 2019 terakhir |
| | | Realisasi Belanja | 14 | Realisasi Belanja Perangkat daerah terhadap Total Realisasi Belanja APBD | Realisasi Belanja Perangkat daerah dibagi terhadap Total Realisasi Belanja APBD x 100 % | - Realisasi Belanja OPD sebesar Rp. 17.855.676.588 - Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 10.525.813.414.516,30 (Rp. 17.855.676.588,00 : Rp. 10.525.813.414.516,30 x 100 %) | - Realisasi Belanja OPD sebesar Rp. 3.013.925.417 - Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 10.525.813.414.516,30 (Rp. 3.013.925.417,00 : Rp. 10.525.813.414.516,30 x 100 %) | - Belanja Belanja OPD sebesar Rp. 4.524.695.411 - Total Realisasi Belanja APBD sebesar Rp. 10.525.813.414.516,30 (Rp. 4.524.695.411 : Rp. 10.525.813.414.516,30 x 100 %) | 0,17 % | 0,03 % | 0,04 % | |
| | | Besaran belanja Langsung dan Tidak Langsung | 15 | Besaran belanja Langsung dan Tidak Langsung | Total Belanja Langsung dari Total Belanja OPD x 100% | - Realisasi Belanja Langsung OPD Sebesar Rp. 17.855.676.588 - Total Realisasi Belanja OPD Sebesar Rp. 29.097.699.620,00 (Rp. 17.855.676.588 : Rp. 29.097.699.620 x 100 %) | - Realisasi Belanja Langsung OPD Sebesar Rp. 3.013.925.417 - Total Realisasi Belanja OPD Sebesar Rp. 29.097.699.620 (Rp. 3.013.925.417 : Rp. 29.097.699.620 x 100 %) | - Realisasi Belanja Langsung OPD Sebesar Rp. 8.228.097.615 - Total Realisasi Belanja OPD Sebesar Rp. 29.097.699.620 (Rp. 8.228.097.615 : Rp. 29.097.699.620 x 100 %) | 61,36 % | 10,36 % | 28,28 % | |
| | | | 16 | Total Belanja Tidak Langsung dari Total Belanja OPD | Total Belanja Tidak Langsung dibagi Total Belanja OPD x 100% | - Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD Sebesar Rp. 13.922.535.056 - Total Realisasi Belanja OPD Sebesar Rp. 43.020.234.676 (Rp. 13.922.535.056 : Rp. 43.020.234.676 x 100 %) | - Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD Sebesar Rp. 3.013.925.417 - Total Realisasi Belanja OPD Sebesar Rp. 43.020.234.676 (Rp. 3.013.925.417 : Rp. 43.020.234.676 x 100 %) | - Realisasi Belanja Tidak Langsung OPD Sebesar Rp. 8.228.097.615 - Total Realisasi Belanja OPD Sebesar Rp. 43.020.234.676 (Rp. 8.228.097.615 : Rp. 43.020.234.676 x 100 %) | 32,36 % | 7,01 % | 19,13 % | |
| | Laporan keuangan OPD | 17 | Keberadaan laporan keuangan OPD (Neraca, LRA & CALK) | Ada atau tidak ada laporan keuangan OPD berikut komponen yang ada (Neraca, LRA dan Calk) | Ada 3 jenis laporan, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk | Ada 3 jenis laporan, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk | Ada 3 jenis laporan, sbb : 1. Neraca 2. LRA 3. Calk | Ada | Ada | Ada | Teliti apakah laporan keuangan yang ada sudah lengkap (Neraca, LRA, dan CALK) | |
| 7 | PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH | Manajemen aset OPD | 18 | Adanya inventarisasi barang atau aset OPD | Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau aset OPD | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Inventarisasi dilakukan minimal sekali dalam 5 Tahun | |
| | | Penggunaan aset OPD | 19 | Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD | Jumlah aset yang tidak digunakan OPD dibagi total aset yang dikuasai OPD x 100 % | - Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. - - Aset yang dikuasai OPD sebanyak Rp. 157.883.775.523 (Rp. 157.883.775.523 x 100 %) (Aset Dinas + Aset Ex. UPTD Metrologi + Aset UPTD Pelatihan Koperasi) | - Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. - - Aset yang dikuasai OPD sebanyak Rp. - (Rp. - x 100 %) | - Aset yang tidak digunakan sebanyak Rp. - - Aset yang dikuasai OPD sebanyak Rp. 34.982.613.299 (Rp. 34.982.613.299 x 100 %) (Aset UPTD BPSMB) | 0 % | 0 % | 0 % | Pembilang: 1. Sumber data berasal dari DPKAD (Berita Acara Inventarisasi Rekonsiliasi Penyerahan Barang/Aset) 2. Aset layak pakai tetapi tidak digunakan/ dimanfaatkan Penyebut: Aset layak pakai tetapi yg tidak digunakan/dimanfaatkan |

| (1) | ASPEK | FOKUS | NO | IKK | RUMUS/ | JENIS DATA | | | CAPAIAN KINERJA | | | KETERANGAN |
|-----|---|---|----|--|--|---|--|---|-----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | | | | | | URUSAN (1) KOPERASI & UKM (7A) | URUSAN (2) PERINDUSTRIAN (7B) | URUSAN (3) PERDAGANGAN (7C) | URUSAN (1) (8A) | URUSAN (2) (8) | URUSAN (3) (8) | |
| 8 | PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT | Bentuk-bentuk fasilitasi/prasarana partisipasi masyarakat | 20 | Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1.Papan pengumuman 2.Pos Pengaduan 3.Leaflet 4.Mobil keliling 5.Pengumuman di mass media | Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi | Fasilitas & Prasarana 1. Papan pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4 Mobil keliling 5 Pengumuman di Media Massa (Website) 6 Buku Direktori 7 Baliho | Fasilitas & Prasarana 1. Papan pengumuman 2. Leaflet 3 Baliho 4 Buku Direktori | Fasilitas & Prasarana 1. Papan pengumuman 2. Leaflet 3. mobil keliling 4 Baliho 5 Buku Direktori | Ada 6 fas | Ada 4 fas | Ada 5 fas | Sebutkan jenis fasilitasi/ prasarana informasi yang ada, tidak terbatas pada daftar yang ada |
| | | Responsivitas terhadap masyarakat | 21 | Keberadaan survey kepuasan masyarakat | Ada atau tidak adanya hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Ada | Survey kepuasan masyarakat/ pelanggan yang dilakukan oleh Pemda |

Samarinda, Februari 2020

Kepala Dinas.



Ir. FUAD ASADDIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19600715 198908 1 001

TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELANGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

Perangkat Daerah : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Prov. Kaltim

| NO | URUSAN | NO | IKK | RUMUS/PERHITUNGAN | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN |
|-----------------------|------------------------------------|-----|--|---|-----------------|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| URUSAN WAJIB | | | | | | |
| 1 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1 | Meningkatnya Koperasi yang berkualitas | 0 ----- x 100 0 | 0% | Tidak dilakukan pemeringkatan Koperasi |
| | | 2 | Meningkatnya Usaha Kecil yang menjadi wirausaha | 284 ----- x 100 9440 | 3,01% | |
| | | 3 | Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitas standarisasi dan sertifikasi produk usaha | 80 ----- x 100 9.440 | 0,85% | |
| | | 4 | Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi | 3 ----- x 100 50 | 6% | |
| URUSAN PILIHAN | | | | | | |
| 1 | Perdagangan | 1 | Pertumbuhan nilai ekspor non migas | 14.114 ----- x 100 15.031 | 93,90% | |
| | | 2 | Persentase penanganan pengaduan konsumen | 18 ----- x 100 18 | 100,0% | dari target 18 pengaduan termediasi 17 pengaduan |
| | | 3 | Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan berlaku | 54 ----- x 100 68 | 79,41% | |
| | | 4 | Tertib Usaha | 1 ----- x 100 1 | 100% | |
| | | 5 | Presentase kinerja realisasi pupuk | 0 ----- x 100 0 | 0% | Dinas Pertanian |
| | | 6 | Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 54 ----- x 100 68 | 79,40% | dari 68 Sampel barang diuji yang memenuhi sesuai dengan ketentuan 54 sampel |
| | | 7 | Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok | $KV_{pt} = \frac{S_n}{p} \times 100 \%$ KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata provinsi selama bulan Januari s.d Desember P = rata-rata harga provinsi barang kebutuhan pokok selama bulan Januari s.d Desember | 13,80% | Angka disparitas harga |

| NO | URUSAN | NO | IKK | RUMUS/PERHITUNGAN | CAPAIAN KINERJA | KETERANGAN |
|----------|----------------------|-----|--|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | 8 | Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB | 5,88 ----- x 100 100 | 5,88% | |
| 2 | Perindustrian | 1 | Pertambahan jumlah industri besar di Provinsi | 247 -154 ----- x 100 154 | 0,60% | |
| | | 2 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 0 ----- x 100 0 | 0% | Tidak ada Th. 2019 (IKK : Jml Industri yg difasilitasi pengembangannya) |
| | | 3 | Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP | 1. Pertumbuhan Sektor Industri Nonmigas (%/tahun) target 7,79% 2. Kontribusi industri nonmigas terhadap PDRB (%) target 7,55 % 3. Nilai Ekspor produk industri nonmigas (% PDRB) target 3,71% 4. Jumlah Tenaga kerja sektor industri nonmigas (orang) 92.500 orang 5. Nilai investasi sektor industri nonmigas : a. Penanaman modal asing (milyar US\$) 1.94 Milyar b. Penanaman modal dalam negeri (Rp Trililuan) Rp 26.90 Trililuan 4 ----- x 100 10 | 40% | Jumlah Jenis Industri Unggulan Provinsi = 4 Jumlah Jenis Industri Unggulan Nasional = 10 |
| | | 4 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 0 ----- x 100 0 | 0% | Tidak ada |
| | | 5 | Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait | 0 ----- x 100 0 | 0% | Tidak ada |
| | | 6 | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini | - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan - Informasi produksi dan kapasitas produksi - Informasi bahan kayu dan bahan penolong - Informasi bahan bakar/energy - Informasi tenaga kerja - Informasi investasi | Ada Ada Ada Ada - Ada Ada | SIINas SIINas |
| | | 7 | Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB tahun 2019 | 17,77 ----- x 100 100 | 17,77% | |

Samarinda, Februari 2020

Kepala Dinas



Ir. FUAD ASADDIN, M.Si
Pembina Utama Madya

NIP.19600715 198908 1 001